



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1050/MENKES/SK/V/2011**

**TENTANG**

**TIM RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertajam perencanaan kesehatan serta untuk memenuhi kebutuhan data mutakhir rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium perlu dilakukan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2011 di seluruh wilayah Indonesia;
- b. bahwa pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011 dilakukan oleh sebuah tim teknis yang melibatkan berbagai lintas sektor terkait baik di tingkat Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2011 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 Tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VII/1999 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentang Kebijakan Nasional Penelitian dan Pengembangan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2011.
- KEDUA : Tim Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selanjutnya disebut Tim Rifas yang terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pakar, Penanggung Jawab, Pelaksana Harian, Tim Teknis, Tim Manajemen, dan Tim Riset Wilayah.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : 1. Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011;
  - b. membahas berbagai masalah strategis yang terkait dengan pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011;
  - c. memberi arahan dan nasihat untuk meningkatkan keberhasilan dan manfaat pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- d. mengatur manajemen pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011;
  - e. melakukan pengawasan pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011;
  - f. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan dan evaluasi riset fasilitas kesehatan tahun 2011 secara berkala kepada Menteri Kesehatan; dan
  - g. mengusulkan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan terkait hasil riset fasilitas kesehatan tahun 2011.
2. Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. memberi masukan tentang aspek ilmiah dari proposal dan protokol dan pelaksanaan pengumpulan data, manajemen data, analisis data serta publikasi hasil riset fasilitas kesehatan tahun 2011;
  - b. membantu menyelesaikan dan memberi rekomendasi terhadap permasalahan pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011; dan
  - c. membantu mengembangkan hasil riset fasilitas kesehatan tahun 2011 menjadi rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat.
3. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011;
  - b. melakukan pengawasan untuk menjamin pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011 berjalan sesuai dengan yang seharusnya;
  - c. menetapkan keputusan atas berbagai masalah dan kendala yang terkait dengan pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011 kepada Menteri Kesehatan selaku Ketua Tim Pengarah.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

4. Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
  - a. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap persiapan pelaksanaan teknis, pengolahan dan analisis data, dan evaluasi hasil kegiatan riset fasilitas kesehatan tahun 2011 kepada penanggung jawab;
  - b. mengusulkan kepada penanggung jawab suatu rekomendasi teknis;
  - c. melakukan koordinasi teknis dengan lembaga riset terkait;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan riset fasilitas kesehatan tahun 2011; dan
  - e. melakukan diseminasi dan publikasi riset fasilitas kesehatan tahun 2011.
  
5. Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
  - a. penyiapan materi;
  - b. menyiapkan buku pedoman;
  - c. menyusun rencana kegiatan penelitian;
  - d. menyusun pedoman kegiatan penelitian dan pengolahan data;
  - e. menyusun metodologi riset fasilitas kesehatan tahun 2011;
  - f. menyusun rancangan instrumen melalui uji coba;
  - g. menyusun protokol;
  - h. melaksanakan sosialisasi;
  - i. melaksanakan pelatihan;
  - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data;
  - k. melakukan pengawasan pelaksanaan teknis pengumpulan data;
  - l. melakukan diseminasi dan publikasi Rifas;
  - m. menyusun laporan kegiatan;
  - n. mengusulkan kepada Pelaksana Harian suatu rekomendasi teknis;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
  - a. memfasilitasi kebutuhan anggaran;
  - b. memfasilitasi kegiatan berbagai rapat, sosialisasi, pertemuan lainnya;
  - c. menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan;
  - d. menyusun rencana kegiatan;
  - e. menyusun pedoman kegiatan;
  - f. melaksanakan administrasi keuangan;
  - g. melaksanakan administrasi ketenagaan;
  - h. melaksanakan administrasi pengadaan sarana dan prasarana riset fasilitas kesehatan tahun 2011;
  - i. melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi;
  - j. menyusun pertanggungjawaban keuangan;
  - k. menyusun laporan kegiatan;
  - l. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi manajemen dan keuangan kegiatan riset fasilitas kesehatan tahun 2011 serta evaluasinya kepada penanggung jawab;
  - m. mengusulkan rekomendasi administratif kepada penanggung jawab; dan
  - n. melakukan koordinasi administratif dengan lembaga riset terkait.
  
7. Tim Riset Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:
  - a. menyusun rencana kerja;
  - b. menyusun pedoman kerja;
  - c. melaksanakan sosialisasi;
  - d. merekrut tenaga enumerator atau pengumpul data;
  - e. berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat;
  - f. melakukan pengumpulan data;
  - g. melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pengumpul data;
  - h. menyusun laporan kegiatan;
  - i. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan dan hasil riset fasilitas kesehatan tahun 2011 di wilayah masing-masing kepada penanggung jawab melalui tim teknis;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- j. menyelesaikan masalah teknis di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- k. melakukan koordinasi teknis dan administratif dengan unsur pemerintahan daerah setempat.

- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan tugas memerlukan bantuan tenaga ahli, tenaga enumerator atau tenaga pengumpul data, dan tenaga administrasi umum, maka Tim Teknis, Tim Manajemen, dan Tim Riset Wilayah dapat melibatkan dan/atau merekrut sumber daya manusia sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.
- KEENAM** : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Rifas dibebankan pada anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2011

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1050/Menkes/SK/V/2011  
Tanggal : 31 Mei 2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM RISET FASILITAS KESEHATAN TAHUN 2011**

- PELINDUNG : Menteri Kesehatan  
Menteri Dalam Negeri  
Menteri Pertahanan  
Menteri Negara BUMN
- PENASEHAT : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;  
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;  
3. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;  
4. Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;  
5. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan;  
6. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;  
7. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi;  
8. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Perlindungan Faktor Risiko Kesehatan;  
9. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat;  
10. Staf Ahli Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi  
11. Sesditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;  
12. Sesditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak;  
13. Sesditjen Bina Upaya Kesehatan;  
14. Sesditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan;  
15. Sesbadan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PENGARAH

1. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Rumah Sakit TNI;
3. Direktur Rumah Sakit POLRI;
4. Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan;
5. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan;
6. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Ditjen Bina Upaya Kesehatan;
7. Direktur Bina Pelayanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan;
8. Direktur Bina Kesehatan Jiwa, Ditjen Bina Upaya Kesehatan;
9. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan;
10. Kepala Biro Kepegawaian, Setjen Kementerian Kesehatan;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Setjen Kementerian Kesehatan;
12. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Keluarga, Setjen Kementerian Kesehatan;
13. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Kementerian Kesehatan;
14. Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Setjen Kementerian Kesehatan;
15. Kepala Pusat Komunikasi Publik, Setjen Kementerian Kesehatan;
16. Kepala Pusat Data dan Informasi, Setjen Kementerian Kesehatan;
17. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Ditjen Binfar dan Alkes;
18. Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian, Ditjen Binfar dan Alkes;





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

19. Direktorat Surveilans, Imunisasi, Karantina,  
dan Kesehatan Matra, Ditjen Pengendalian  
Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- TIM PAKAR** :
1. Prof. dr. Purnawan Junadi, MPH, Ph.D
  2. Prof. dr. Amal C. Sjaaf, SKM, Dr.PH
  3. Prof. Dr. drs. Wasis Budiarto, MS
  4. Prof. Dr. Herman Sudiman, SKM
  5. Prof. Dr. Soedomo
  6. Prof. Dr. dr. HM. Alimin Maidin, MPH
  7. Prof. Dr. Razak Thaha, SKM, MSc
  8. Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD
  9. Prof. dr. Kuntoro, MPH, Dr.PH
  10. Prof. drh. Wiku Adisasmito, MSc, PhD
  11. dr. Soewarto Kosen, MPH, Dr.PH
  12. Dr. Abas Basuni Jahari, M.Sc.
  13. dr. Sandi Iljanto, MPH
  14. dr. Iwan Ariawan, MSPH
  15. Ir. Aryago Mulya, M.Si
  16. dr. Abas Suherli, Sp.PK
  17. Dr. dr. SA. Nugrahaeni, M.Kes
  18. Drs. Abdul Jalil Amri Arma, M.Kes
  19. Dr. Partha Muliawan, MSc
  20. dr. Dadi S. Argadiredja, MPH
- PENANGGUNGJAWAB** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- KETUA PELAKSANA** :
- Koordinator** : Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan  
Masyarakat Badan Litbangkes.  
Dede Anwar Musadad, SKM, MKes
- Wakil** : Sekretaris Badan Litbangkes  
drg. Tini Suryanti, M.Kes
- Sekretaris** : Dr. dr. Harimat Hendarwan, M.Kes
- TIM TEKNIS** :
- Ketua** : dr. Agus Suwandono, MPH, Dr.PH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Sekretaris : dr. Faizati Karim, MPH
- Koordinator :
1. Rumah Sakit : dra. Anny Victor Purba, Apt, MSc, Ph.D
  2. Puskesmas : Dr. drs. Nana Mulyana, M.Kes
  3. Laboratorium : dra. Pretty Multihartina, Ph.D
  4. Manajemen Data : Miko Hananto, SKM, M.Kes
  5. Analisis Data : dr. Muhammad Karyana, M.Kes
- TIM MANAJEMEN :
- Ketua : Nirmala Ahmad Ma'ruf, SKM, M.Si
- Sekretaris : drg. Maya Laksmini
- KOORDINATOR  
WILAYAH I
- Area Kerja Wilayah I : 1. Provinsi Riau  
2. Kepulauan Riau  
3. Lampung  
4. Kalimantan Barat  
5. Nangroe Aceh Darusalam  
6. Sulawesi Selatan  
7. Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
8. Papua
- Koordinator Wilayah I : Kepala Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar  
Kesehatan, Badan Litbangkes  
Ondri Dwi Sampurno, M.Si,Apt
- Wakil Koordinator : 1. Dr. drg. Magdarina Destri Agtini, MSc  
2. Anorital. SKM, M.Kes
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan  
Riau;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan  
Lampung;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan  
Barat;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi  
Selatan;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;
  8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua
- KOORDINATOR  
WILAYAH II :
- Area Kerja Wilayah II : 1. Provinsi Jambi  
2. Sulawesi Utara  
3. Sulawesi Barat  
4. Sulawesi Tenggara  
5. Jawa tengah  
6. Gorontalo  
7. Kalimantan Selatan  
8. Papua Barat
- Koordinator Wilayah II : Kepala Pusat Teknologi Terapan Kesehatan dan Epidemiologi Klinik, Badan Litbangkes  
Dr. Siswanto, MHP, DTM
- Wakil Koordinator : 1. Indah Yuning Prapti, SKM, M.Kes (Kepala B2P2TOOT)  
2. Dr. Ir. Basuki Budiman, MSc. PH
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;  
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- COORDINATOR  
WILAYAH III :
- Area Kerja Wilayah III : 1. Sumatera Utara  
2. Sumatera Barat  
3. Sumatera Selatan  
4. Kalimantan Timur  
5. Banten  
6. Nusa Tenggara Timur  
7. Sulawesi Tenggara  
8. Daerah Istimewa Yogyakarta  
9. Jawa Barat
- Koordinator Wilayah III : Kepala Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Badan Litbangkes  
Dede Anwar Musadad, SKM, M.Kes
- Wakil Koordinator : 1. Drs. Bambang Heriyanto, M.Kes (Kepala B2P2VRP)  
2. Dr. Ekowati Rahajeng, SKM, M.Kes
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah;  
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;  
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur
- COORDINATOR  
WILAYAH IV :
- Area Kerja Wilayah IV : 1. Bengkulu  
2. Jawa Timur



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Bali
  4. Nusa Tenggara Barat
  5. Bangka Belitung
  6. Kalimantan Tengah
  7. Maluku
  8. Maluku Utara
- Koordinator Wilayah IV : Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Badan Litbangkes drg. Agus Suprpto, M.Kes
- Wakil Koordinator : 1. Dr. dr. Lestari Handayani, M.Med (PH)  
2. Dr. drg. Niniek L. Pratiwi, M.Kes
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali;  
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung;  
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;  
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;  
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara;

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH